

Dana Desa Buntulia Selatan Berbau Korupsi, Pengelolaan Keuangan Diduga Rugikan Negara Ratusan Juta



<https://gorontalopost.co.id/2024/11/07/dana-desa-buntulia-selatan-berbau-korupsi-pengelolaan-keuangan-diduga-rugikan-negara-ratusan-juta/>

Gorontalopost.co.id, GORONTALO – Pengelolaan keuangan desa di Desa Buntulia Selatan Kecamatan Duihada Kabupaten Pohuwato berbau korupsi. Bahkan, aroma korupsi yang sudah tercium oleh Kejaksaan Negeri Pohuwato itu sudah dikeluarkan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik).

“Ya, beberapa hari yang lalu kami jaksa penyidik Kejari Pohuwato telah melaksanakan gelar perkara atau ekspose di hadapan para Kepala Seksi (Kasi) dan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Pohuwato. Dan hasil ekspose, kami telah sepakat untuk menaikkan perkara tersebut ke tahap penyidikan berdasarkan Sprindik nomor : print /1009/p.5/14/1/fds.10/2024 tanggal 16 Oktober 2024,”kata Kepala Seksi Intelejen Kejari Pohuwato Deni Musthofa Helmi, SH MH saat diwawancarai Gorontalo Post, Senin, (4/11/2024).

Lebih lanjut diungkapkan Deni, dengan diterbitkannya Sprindik, maka dalam waktu dekat ini pihaknya akan melakukan pemanggilan terhadap sejumlah saksi untuk diperiksa dalam proses penyidikan nanti. “Jadi ada beberapa orang yang sudah pernah dimintai keterangan saat masih dalam tahap proses penyelidikan dan akan diperiksa Kembali dalam tahap penyidikan,”ujar Deni.

Yang menjadi fokus pemeriksaan kedepan jelas Deni yakni dari pihak pemerintah desa, mulai dari Kepala Desa (Kades) hingga stafnya. Ketika disinggung soal indikasi korupsi atau penyelewengan keuangan desa yang tengah diusut saat ini. Secara rinci diungkapkan Deni bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Daerah Kabupaten Pohuwato, terdapat Dugaan Tindak Pidana Korupsi terhadap Pengelolaan Keuangan Desa Buntulia Selatan Tahun Anggaran 2021-2023

Kemudian sesuai Hasil Pemeriksaan Inspektorat Daerah terdapat juga beberapa temuan yaitu, Pekerjaan Fisik Pembangunan Pagar Beton Lapangan Sepak Bola Desa Buntulia Selatan Tahun 2023 dengan anggaran sebesar Rp 150 Juta, dimana terjadi pengurangan volume pekerjaan berupa panjang yang sebelumnya direncanakan adalah 339 meter, lalu dirubah menjadi 270 meter atas dasar inisiatif Kepala Desa Sukiman M. Bagu.

Berdasarkan hasil pemeriksaan fisik di lapangan, ditemukan ukuran panjang hanya 215 meter dan dinding pagar yang sudah rusak sepanjang 3 meter, sehingga dari hasil analisa pengukuran pekerjaan fisik ditemukan selisih keuangan sebesar Rp 24.515.685.

Demikian pula terkait pengelolaan anggaran untuk kegiatan ketahanan pangan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp 150 Juta yang tidak sesuai ketentuan, dimana berdasarkan fakta hasil pemeriksaan terhadap data/dokumen dan permintaan keterangan dari pihak pihak terkait, pelaksanaan kegiatan ketahanan pangan tidak sesuai dengan nomenklatur kegiatan yakni belanja barang yang seharusnya diserahkan kepada Masyarakat penerima bantuan, ternyata belanja barang berupa bibit semangka, bibit jagung tidak diserahkan kepada masyarakat, namun diambil dan dikelola sendiri oleh Kepala Desa Buntulia Selatan, sehingga merugikan keuangan sebesar lebih dari Rp 137 Juta.

Tak hanya sampai disitu, ternyata ditemukan pula terdapat penyimpangan Pengelolaan Keuangan BUMDES Citra Harapan sebesar lebih dari Rp 180 Juta yang dilakukan oleh Ketua BUMDES, Heriyanto Baginda, dimana rincian kerugian keuangan BUMDES berasal dari Belanja yang tidak sesuai RAB, Belanja yang tidak ada bukti pertanggungjawaban, Kerugian atas Penjualan Sapi Jantan, Penjualan Sapi Betina karena sakit dan sisa uang penjualan dan pembelian.

“Intinnya semua temuan-temuan penyimpangan pengelolaan keuangan desa ini akan terus kami dalam siapa saja orang-orang yang harus bertanggungjawab nanti secara hukum. Jika nanti ada perkembangan dari hasil penyidikan, kami akan sampaikan,” tandas Deni. (roy)

Sumber Berita:

- a. <https://gorontalo.com.id/2024/11/07/dana-desa-buntulia-selatan-berbau-korupsi-pengelolaan-keuangan-diduga-rugikan-negara-ratusan-juta/> [diakses pada 8 November 2024].
- b.

Catatan:

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, mengatur bahwa:
 - a. Pasal 2 yang menyatakan bahwa Desa menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhineka Tunggal Ika sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Pasal 26, pada:
 - 1) Ayat (1) menyatakan bahwa Kepala Desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan Masyarakat di Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 2) Ayat (2) menyatakan bahwa Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berwenang:
 - a) memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - b) mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa kepada bupati/wali kota;
 - c) memegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa dan aset Desa;
 - d) menetapkan peraturan Desa;
 - e) menetapkan anggaran pendapatan dan belanja Desa;
 - f) membina kehidupan masyarakat Desa;
 - g) membina ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa;
 - h) membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
 - i) mengembangkan sumber pendapatan Desa;
 - j) mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
 - k) mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;
 - l) memanfaatkan teknologi tepat guna;
 - m) mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif;
 - n) mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - o) melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 3) Ayat (3) menyatakan bahwa Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berhak:
 - a) mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa;

- b) mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Desa;
 - c) menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan sosial di bidang kesehatan dan ketenagakerjaan;
 - d) mendapatkan tunjangan purnatugas 1 (satu) kali di akhir masa jabatan sesuai kemampuan Keuangan Desa yang diatur dalam Peraturan Pemerintah;
 - e) mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan; dan
 - f) memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat Desa.
- 4) Ayat (4) menyatakan bahwa Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berkewajiban:
- a) memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - b) meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
 - c) memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
 - d) menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;
 - e) melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
 - f) melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme;
 - g) mengundurkan diri sebagai Kepala Desa apabila mencalonkan diri sebagai anggota lembaga perwakilan rakyat, kepala daerah, atau jabatan politik lain sejak ditetapkan sebagai calon peserta pemilihan yang dinyatakan secara tertulis dan tidak dapat ditarik kembali;
 - h) menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa;
 - i) menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik;
 - j) mengelola Keuangan Desa dan Aset Desa;
 - k) melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa;
 - l) menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa;
 - m) mengembangkan perekonomian masyarakat Desa;
 - n) membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa;
 - o) memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa;
 - p) mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan
 - q) memberikan informasi kepada masyarakat Desa.
- c. Pasal 27 yang menyatakan bahwa Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Kepala Desa wajib:
- 1) memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa secara tertulis kepada masyarakat Desa setempat setiap akhir tahun anggaran;

- 2) menyampaikan laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan dalam forum Musyawarah Desa;
- 3) memberikan laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemerintahan Desa secara horizontal dalam bentuk lisan dan tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran;
- 4) menjadi pengayom semua golongan masyarakat;
- 5) menyampaikan laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran secara vertikal kepada bupati/wali kota; dan
- 6) menyampaikan laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada bupati/wali kota

2. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020, mengatur bahwa:

a. Pasal 1, pada:

- 1) Angka 1 menyatakan bahwa Desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- 2) Angka 2 menyatakan bahwa Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

b. Pasal 5, pada:

- 1) Ayat (1) menyatakan bahwa penggunaan dana desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa;
- 2) Ayat (2) menyatakan bahwa prioritas penggunaan dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat desa berupa:
 - a) peningkatan kualitas hidup;
 - b) peningkatan kesejahteraan;
 - c) penanggulangan kemiskinan; dan
 - d) peningkatan pelayanan publik.

c. Pasal 6, pada:

- 1) Angka 1 menyatakan bahwa peningkatan kualitas hidup masyarakat desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program

dan kegiatan di bidang pelayanan sosial dasar yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat;

- 2) Angka 2 menyatakan bahwa peningkatan kesejahteraan masyarakat desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) huruf b diutamakan untuk:
 - a) membiayai pelaksanaan program yang bersifat lintas kegiatan;
 - b) menciptakan lapangan kerja yang berkelanjutan;
 - c) meningkatkan pendapatan ekonomi bagi keluarga miskin; dan
 - d) meningkatkan pendapatan asli desa.
- 1) Angka 3 menyatakan bahwa penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c diutamakan untuk:
 - a) membiayai program penanggulangan kemiskinan;
 - b) melakukan pemutakhiran data kemiskinan;
 - c) melakukan kegiatan akselerasi ekonomi keluarga dan padat karya tunai untuk menyediakan lapangan kerja;
 - d) menyediakan modal usaha dan pelatihan bagi masyarakat Desa yang menganggur, setengah menganggur, keluarga miskin; dan
 - e) melakukan pencegahan kekurangan gizi kronis (stunting).
- 2) Angka 4 menyatakan bahwa peningkatan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial.

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pada:
 - a. Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan bahwa Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
 - b. Pasal 4 yang menyatakan bahwa Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidannya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3;
 - c. Pasal 18:
 - 1) Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah:

- a) perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;
 - b) pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
 - c) penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;
 - d) pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana.
- 2) Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut;
- 3) Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pada:
- a. Pasal 78:
 - 1) Pidana denda merupakan sejumlah uang yang wajib dibayar oleh terpidana berdasarkan putusan pengadilan;
 - 2) Jika tidak ditentukan minimum khusus, pidana denda ditetapkan paling sedikit Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
 - b. Pasal 79:
 - 1) Pidana denda paling banyak ditetapkan berdasarkan:
 - a) kategori I, Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - b) kategori II, Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - c) kategori III, Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 - d) kategori IV, Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 - e) kategori V, Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
 - f) kategori VI, Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
 - g) kategori VII, Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); dan
 - h) kategori VIII, Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).
 - 2) Dalam hal terjadi perubahan nilai uang, ketentuan besarnya pidana denda ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

- c. Pasal 603, Setiap Orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau Korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori II dan paling banyak kategori VI;
- d. Pasal 604, Setiap Orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau Korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori II dan paling banyak kategori VI.